

Syistematic Literature Review : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nearumi Raudha

nearumir@gmail.com

Syukriy Abdullah

syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This systematic literature review aims to determine the effect of transparency and accountability on the management of village funds. The method of writing systematic literature review articles is the library search method which is sourced from online media such as google scholar, Mendeley and other academic media. The results of this systematic review are 1) transparency has an effect on village fund; 2) accountability affects village funds.

Keywords: Transparency, Accountability and Management of village funds

ABSTRAK

Tinjauan literatur sistematis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Metode penulisan tinjauan literatur sistematis ini adalah dengan metode library search yang bersumber dari media online seperti google scholar, mendeley dan media akademi lainnya. Hasil tinjauan literatur sistematis ini adalah 1) transparansi berpengaruh terhadap dana desa ; 2) akuntabilitas berpengaruh terhadap dana desa.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabbilitas dan Pengelolaan dana desa

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Desa, dana desa adalah suatu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan mekanisme penyaluran anggaran dana desa berdasarkan pada PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di jelaskan bahwa pengalokasian dana desa dibagi atas 4 (empat) yakni : alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Mekanisme penyaluran dana desa terdiri atas 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme tranfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) pada laman resmi kementerian keuangan, dana desa yang dikeluarkan dari APBN pada tahun 2023 sebesar Rp. 70 triliun. Semua dana ini dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kab/kota. Dan berdasarkan rincian dana desa yang diterima 434 kab/kota, adapun dana tertinggi diperoleh oleh kota aceh utara yang menerima Rp. 620.592.204.000, dan yang terkecil kota kotamubogu, sulawesi utara ,

dengan dana yang diterima sebesar Rp. 12.451.249.000. Dimana pembagian anggaran dana desa diatur dalam PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk menrentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas.

Dana yang telah dikelola pemerintah desa juga harus di pertanggung jawabkan ke masyarakat, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dana desa, baik kepada masyarakat desa selaku subyek pembangunan dan juga pemerintah daerah dan pusat. Namun demikian, keterbukaan data pengelolaan dana desa, perlu diimbangi dengan optimalisasi layanan dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Desa. Karena itulah aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting ketika masyarakat dicoba untuk diajak merumuskan pengelolaan dana desa sejak dini (Masruhin dan Kaukab, 2019). Artinya open data keuangan desa menjadi hal yang urgen untuk memberikan stimuli bagi masyarakat untuk aktif bersama mengelola dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian literatur sistematis ini bertujuan untuk melihat dari artiker-artikel terdahulu apakah terdapat pengaruh dari Transparansi terhadap pengelolaan dana desa dan pengaruh dari Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Dan semoga penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk peneliti-peneliti kedepannya dengan menambahkan variabel-variabel yang terbaru seperti kesesuaian kompensasi , pengendalian internal, potensi kecurangan dan lainnya.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menyatakan, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan, "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa."

Transparansi

"Transparansi adalah pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang

berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang" (UU 14, 2008). Agar hak-hak masyarakat desa bisa terpenuhi dan agar munculnya konflik bisa dicegah, maka prinsip transparansi betul-betul dibutuhkan. Pengawasan keuangan desa bisa dijalankan pihak berwenang bila diimplentasikannya transparansi (Mardiasmo, 2009:18). Transparansi yang pemerintah terapkan bersama aparat desa bisa dipercayai publik lewat disediakannya informasi dan dijaminnya kemudahan dalam mendapat informasi yang benar dan mencukupi (Rosidi & Anggraeni 2013:20). Di samping itu, lewat informasi yang transparan, kontrol sosial dari masyarakat bisa dipermudah. Implementasi transparansi harus diimbangi dengan kejujuran dan keterbukaan bagi masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat berhak diberitahu transparansi perihal tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang diamanatkan kepadanya.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) mengemukakan, "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparat pelaksana pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan."

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Steccolini (2004)	Apakah laporan tahunan medium akuntabilitas ? investigasi empiris terhadap pemerintahan local italia.	Untuk mengejar tujuan studi, sampel acak bertingkat dari 30 pemerintah daerah dengan populasi minimal 3.000 dikirim pertanyaan dan diminta untuk memberikan laporan tahunan 2000 mereka. Sampel, kuesioner, dan daftar periksa yang digunakan untuk	Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan tahunan tampaknya digunakan untuk melepaskan akuntabilitas kepada pengguna 'internal', meskipun tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki peran penting dalam berkomunikasi dengan pengguna eksternal.

			menganalisis laporan tahunan.	
2.	Gayatri, dkk (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan	Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan korelasi tau kendall	Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.
3.	Alfasadun, dkk (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015.
4.	Asmawati dan Basuki (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Pendekatan kualitatif, pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta wawancara dan interaksi dengan informan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik.
5.	Sukmawati dan Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi

		Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif.	tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.
6.	Ngakil dan Kaukab (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo	pengambilan sampel menggunakan multi stage cluster systematic sampling sehingga diperoleh sampel 100 responden. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif.	menyimpulkan bahwa transparansi yang ada saat ini sudah tergolong baik, hal ini dipersepsikan sebagian besar responden dengan indeks 68,57 atau dalam kategori baik. Dan akuntabilitas keuangan desa sudah baik, hal ini dipersepsikan oleh sebagian besar responden, dengan nilai indeks yang tinggi (69,33).
7.	Rahayu, dkk (2021)	Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi	Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi.	Desa sumbersekar menerapkan prinsip akuntabilitas dan Transparansi terhadap sistem pengelolaan dana desa pada desa sumbersekar dapat dinyatakan efektif.
8.	Basril, dkk (2021)	Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya.	metode "proportional stratified random sampling". Penelitian ini menggunakan	mengindikasikan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Dapat

			data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 232 responden, dan yang berhasil dikumpulkan kembali dengan jawaban lengkap yaitu 220 responden. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda.	disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	--	--

Metode Penelitian

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo, 2002 “Transparansi merupakan suatu kebebasan dalam memperoleh informasi”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri menyebutkan transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003). Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Memperhatikan penjelasan tersebut terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik. Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Steccolini (2004), Gayatri, dkk (2017), Alfasadun (2018), Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Ngakil dan Kaukabab (2020), Rahayu, dkk (2021), dan Basril, dkk (2021). Dari penelitian yang mereka telah lakukan dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dapat di nyatakan efektif atau sudah tergolong berfungsi dengan baik dalam mengatur pengelolaan dana desa. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Basuki (2019) bertolak belakang yaitu hasil penelitiannya bahwa Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa belum efektif atau tidak berfungsi dengan baik.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo, 2002, “ Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan”. Definisi lainnya menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban ataumenjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum danpimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untukmeminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakanupaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan kerusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan,pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.

Memperhatikan penjelasan di atas terlihat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan ataupun kinerja organsiasi publik termasuk didesa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Gayatri, dkk (2017), Alfasadun, dkk (2018), Ngakil dan Kaukab (2020), Rahayu, dkk (2021), dan Basil, dkk (2021). Dari penelitian yang mereka telah lakukan dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dapat di nyatakan efektif atau sudah tergolong berfungsi dengan baik dalam mengatur pengelolaan dana desa. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Nurfitriani (2019) bertolak belakang hasil penelitiannya yaitu, hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tinjauan literatur sistematis yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan dana desa Sebagian sudah berjalan secaa efektif atau dapat dikatakan berfungsi dengan baik di Sebagian desa. Dan Adapun penelitian yang bertolak belakang bahwa di nyatakan dari hasil penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi belum dapat dinyatakan efektif atau belum

dapat berfungsi dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Maka dari itu masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa, seperti kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, potensi kecurangan dan lainnya. Oleh karena itu masih di perlukannya kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Pengelolaan dana desa agar dapat berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Riset – Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 4, Nomor 2.
- Alfasadun., Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Prosiding SENDI_U*.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 2(1), 2019.
- Basril, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, Vol 8 No. 1.
- Gyatri., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10 (2).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology (JEMATech)* Vol. 3, No. 2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Moneter : Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 8 No.2.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Paasar Modal, dan UMKM*. Volume. 2, No.1.

Steccolini, I. (2004). *Is The Annual Report An Accountability Medium? An Empirical Invesrigation Into Italian Local Governments. Financial Accountability and Management*, 20(3), 0267- 4424.